

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Hubungan Internasional**

Ketika menggunakan istilah hubungan internasional, berdasarkan rujukan pada hubungan antar negara, dan penting untuk menekankan bahwa negara-negara menjadi aktor utama di panggung dunia (Viotti, 2009). Hubungan Internasional adalah studi bersifat dinamis yang artinya akan terus berkembang sejalannya waktunya. Hubungan Internasional dalam perkembangannya adalah bagian ilmu baru mengenai politik internasional. Hubungan internasional merupakan hubungan yang dijalin oleh aktor yang melintasi batas suatu negara.

Dalam prakteknya, kegiatan hubungan internasional dilakukan oleh aktor lintas batas negara. Hal tersebut merupakan wujud upaya aktor yang wajib dilakukan oleh seluruh bangsa, karena akan terus terjadi perkembangan politik internasional yang diikuti dengan isu yang mendorong satu bangsa ke bentuk ketergantungan terhadap negara lain dan sebaliknya. (Asmiantyningsi, 2021)

Pihak-pihak yang berkontribusi dalam hubungan internasional disebut juga dengan aktor. Mereka diantaranya adalah aktor negara yang terdiri negara itu sendiri dan aktor non-negara diantaranya perusahaan, masyarakat, organisasi internasional dan non-internasional, (Burchill, 1996).

Sejarah hubungan internasional pertama kali muncul di Wales, Britania Raya di awal abad 20. Saat itu para pakar filsafat dan hukum internasional beranggapan bahwa kajian hubungan internasional itu penting dan harus berdiri sendiri sebagai sebuah ilmu yang mandiri. Dalam mewujudkannya, di tahun 1919 melalui *University College of Aberystwyth*, Wales, Inggris menetapkan jabatan guru besar (*chair*) dengan gelar *Woodrow Wilson Profesor in International Relations* kepada Sir Alfred Zimmern selaku Pakar Hubungan Internasional. Ia merupakan tokoh yang berjasa dalam memberikan pemikiran terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nations*) dalam menjaga perdamaian dunia. (Hadiwinata, 2017).

Munculnya pengakuan terhadap studi Hubungan Internasional karena adanya Perang Dunia Pertama yang menimbulkan kesadaran terhadap pentingnya pencegahan perang dan meningkatkan ketertiban dunia. Namun, dalam pelaksanaannya tidak selalu mulus. Sehingga bisa jadi adanya usaha lain dalam pengembangan ilmu hubungan internasional. Jeremy Bentham merupakan tokoh yang memiliki minat besar terhadap hubungan antar negara dan menciptakan istilah hubungan internasional (Darmayadi, 2015). Singkatnya bahwa ilmu hubungan internasional tidak sama dengan ilmu sosial lainnya, tetapi juga menerima pengaruh dari ilmu sosial lain.

Mempelajari ilmu hubungan internasional bertujuan untuk mengkaji bagaimana suatu aktor baik negara ataupun non-negara bersikap dalam konsep transaksi transnasional. Menurut Mochtar Mas'oe'd, Hubungan internasional ialah

interaksi yang kompleks disebabkan keterlibatan bangsa lain sehingga diperlukan mekanisme yang lebih rumit melebihi hubungan antar kelompok (Mas'ood, 2004). Kebanyakan hubungan internasional terjalin dalam bentuk kerja sama yang bertujuan memenuhi masing-masing negara dan meraih keuntungan.

Pola interaksi hubungan internasional dapat dalam bentuk hubungan bilateral, regional dan multilateral dengan konsep kerja sama, persaingan bahkan dalam bentuk konflik.

Hubungan internasional biasanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi karena negara bersifat sosial dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa melakukan hubungan dengan negara lain. Adanya kebutuhan mendorong negara menjalin komunikasi dengan negara lain, seperti Indonesia melakukan kerja sama dengan industry di Eropa, amerika dan Jepang guna memenuhi kepentingan nasionalnya dalam ekonomi, politik, pertahanan dan kebutuhan lainnya dan sebaliknya pun begitu.

### **2.1.2 Kebijakan Luar Negeri**

Demi mencapai berbagai kepentingan yang ada, maka negara-negara melakukan berbagai cara yang strategis dalam menjalin hubungan internasional demi mencapai tujuannya. Upaya yang strategis tersebut kita kenal dengan “kebijakaan luar negeri”. keberadaan kebijakan luar negeri sangatlah penting karena sebuah negara dapat menentukan dan mengidentifikasi baik keputusan dan strategi dalam menjalin hubungan kerja sama dengan lain pihak, karena setiap negara tidak dapat hidup sendiri, pasti membutuhkan satu sama lain.

Kebijakan Luar Negeri adalah bagian dari pembahasan disiplin ilmu hubungan internasional berkaitan erat dengan politik luar negeri. Kebijakan Luar Negeri satu negara dapat berpusat dengan sejarah, ideologi dan konstitusi politik. Namun, belum tentu dalam pelaksanaannya, karena sering kali dipengaruhi oleh kepentingan, kekuasaan, ideologi dan dinamika politik baik secara internal dan eksternal. Kebijakan Luar Negeri juga dipandang berhubungan dengan persaingan, kesenjangan dan ancaman. kebijakan luar negeri juga berkaitan erat dengan kerja sama antar negara (Hutabarat, 2005).

Kebijakan luar negeri dapat dianggap sebagai turunan politik luar negeri dalam bentuk strategi. Dalam praktiknya berdasarkan pada keinginan, gaya dan pendekatan pemerintah. Politik luar negeri sebagai alat yang memuat petunjuk, orientasi, cita-cita, nilai, tindakan, sikap, strategi, cara dan tujuan guna melindungi, menjamin dan mencapai kepentingan nasional dalam kancah internasional . Kebijakan luar negeri memberikan dasar untuk mencapai kepentingan dalam dan luar negeri serta menentukan keterlibatan suatu negara dalam isu-isu hubungan internasional tertentu. (Kusuma, 2021)

Menurut Mark R. Amstutz, Kebijakan luar negeri menitikberatkan pada tiga poin yaitu upaya berupa kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional dan lingkup kebijakan luar negeri yang melewati batas wilayah satu negara (Setiawan, 2017). Artinya kebijakan pemerintah yang memberikan pengaruh dari pihak luar wilayah negara merupakan ranah kepentingan kebijakan luar negeri.

Kegley dan Wittkopf berpendapat bahwa kebijakan luar negeri menekankan pada *decisions governing authorities make to realize international goals*. Artinya suatu kebijakan luar negeri wajib menitikberatkan nilai dasar rancangan tujuan satu negara dan perangkat guna meraih tujuan. (Setiawan, 2017)

Henry Kissinger beranggapan kalau *Foreign Policy begin when domestic policy ends* yang berarti pemahaman terhadap kebijakan domestik akan menciptakan kebijakan luar negeri. (Tamma, 2020)

3 paham kebijakan luar negeri bertujuan menggambarkan hubungan satu negara dengan fenomena dan kondisi diluar negara, yaitu:

- a. Kebijakan luar negeri merupakan kumpulan orientasi (as a cluster of orientation) yang artinya panduan bagi pembuat kebijakan guna menghadapi kondisi dari luar yang membutuhkan pengambilan putusan dan reaksi didasarkan orientasi tersebut. Orientasi tersebut mencakup perilaku, pandangan, dan nilai yang diperoleh dari peristiwa sejarah, dan kondisi strategis sebagai penentu kedudukan satu negara dalam politik internasionalnya.
- b. Kebijakan luar negeri merupakan seperanggu komitmen dan langkah dalam mengambil tindakan (*as a set of commitments to and a plan for action*). Kebijakan luar negeri berbentuk rancangan dan komitmen khusus yang berasal dari pengambilan putusan guna memajukan dan memelihara kondisi lingkungan luar yang berkelanjutan dengan orientasi kebijakan luar negeri. Rancangan aksi tersebut mencakup target mendetail dan alat

untuk meraihnya dan dianggap cukup memenuhi peluang atau tantangan eksternal.

- c. Kebijakan luar negeri merupakan jenis tindakan (*as a form of behaviour*). Tingkatan tataran ini, kebijakan luar negeri berlangsung pada tataran yang lebih nyata, yaitu berbentuk tindakan realita yang pengambilan putusan berdasarkan peristiwa dan kondisi lingkungan luar. (K.J, 1992)

Berdasarkan pemaparan tersebut, memiliki simpulan bahwa kebijakan luar negeri selaku respons aktif pada lingkungan eksternal guna mencapai kepentingan nasional milik satu negara. Penyesuaian kebijakan luar negeri suatu negara berdasarkan pada *orientasi, national role*, tujuan dan aksi, dalam arti lain *cluster orientation, set of commitments to and plans for action dan a form of behaviour*.

Kebijakan luar negeri Indonesia berlandaskan pada konstitusional dan operasional. Berdasarkan Visi Nasional 2025 terkait kebijakan luar negeri Indonesia, bahwa profil Indonesia ditentukan oleh kemampuan dalam menjalankan prinsip politik Bebas Aktif yang pragmatis dan proaktif. (Elisabeth, 2016)

### **2.1.3 Kepentingan Nasional**

Kepentingan nasional ialah faktor pendukung satu negara untuk berinteraksi dengan bangsa lain guna memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan suatu negara. Empat lapisan yang menjadi dasar kepentingan nasional menurut Nuechterlein dalam keberlangsungan eksistensi suatu negara di dalam berinteraksi secara internasional yaitu kepentingan ekonomi, kepentingan pertahanan

keamanan, kepentingan tatanan dunia dan kepentingan ideologi (Trias Palupi Kurnianingrum, 2021)

Sering kali kepentingan nasional dijadikan acuan untuk pembuat putusan (*decision makers*) ditiap negara sebelum merencanakan dan menerapkan perilaku. Padahal tiap aksi kebijakan luar negeri harus didasarkan pada kepentingan nasional guna meraih serta menjaga apa yang digolongkan atau didefinisikan sebagai “kepentingan nasional”.

Pernyataan Hans J. Morgenthau terkait kepentingan nasional bahwa komponen penting mengenai politik luar negeri dan politik internasional yang realis . Konsep abstrak yang dilahirkan Morgenthau cukup sulit dipahami, yaitu mengenai kekuatan (*power*) dan kepentingan (*interest*) sebagai alat dan tujuan dari perilaku politik internasional. (Hans. J. Morgenthau, 1951)

E.H Carr mengatakan, bahwa kepentingan nasional adalah berupa tujuan kebijakan luar negeri suatu bangsa atau sebagai bentuk kekuatan strategis. Kepentingan nasional menurut T. May Rudy ialah target yang ingin dicapai terkait dengan kebutuhan suatu negara. Kesamaan kepentingan nasional tiap negara adalah keamanan seras kesejahteraan yang menjadi rumus penetapan kepentingan nasional bagi satu negara. (Setiawan, 2017)

Kepentingan nasional juga adalah kebutuhan satu negara dalam memahami politik luar negeri satu negara, contohnya kerja sama. Lahirnya Kerja sama karena ada kepentingan nasional dari tiap negara yang terlibat guna memenuhi kebutuhan negaranya (Sitepu, 2011). Kepentingan nasional ditiap negara berbeda-beda

sehingga berpotensi melahirkan masalah dalam hubungan antar negara yang terlibat.

Paul Seabury menyatakan gagasan tentang kepentingan nasional dapat merujuk kepada serangkaian tujuan yang harus diusahakan untuk diraih disetiap hubungan luar negerinya. Sederhananya, dapat disebut sebagai bentuk kepentingan nasional yang memiliki sifat normatif dan kewarganegaraan. Kepentingan nasional ini berupa bagian penting berupa kebutuhan bangsa meliputi keamanan dan pertahanan militer serta kemakmuran perekonomian. (Setiawan, 2017)

Oppenheim beranggapan kepentingan nasional bertujuan dalam kesejahteraan rakyat di tingkat internasional dengan mempertahankan kemerdekaan berpolitik dan integritas wilayah. (Oppenheim, 1987)

Kepentingan nasional bermanfaat guna memahami pola perilaku internasional dan dalam praktiknya sebagai penentu di pembuatan kebijakan luar negeri satu negara. (Perwita, 2006)

Pernyataan Charles W. Kegley dan Eugene R. Wittkopf mengenai kepentingan nasional satu negara didasarkan pada Upaya peningkatan kesejahteraan intristik bagi setiap warga negaranya, memberikan pertahanan pada agresi luar, serta menjaga nilai dan pedoman negara. Mereka juga berpendapat bahwa kepentingan nasional suatu negara tidak akan terwujud apabila mengurangi keamanan dan kesejahteraan terhadap pesaing. Guna mencapai tujuan tersebut, tiap negara harus menyelaraskan kepentingan negaranya melalui Upaya Bersama



dengan setiap negara dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan keamanan global. (Abidin, 2019)

Secara singkat, bahwa kepentingan nasional sangat berhubungan erat dengan aktivitas hubungan internasional. Kepentingan nasional lahir karena adanya tuntutan akan pemenuhan kebutuhan suatu negara yang hanya dapat diperoleh dengan melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain. Namun disisi lain, kepentingan nasional pun dapat membawa dampak tidak baik bagi hubungan kerjasama yang baru saja atau sudah lama terjalin, karena tuntutan dalam menjaga kesejahteraan masyarakat negara itu sendiri yang tentu bertentangan dengan kepentingan negara lain. Hal itu karena setiap negara saling memperkuat dan mempertahankan kepentingan nasional dari masing-masing negara untuk memperoleh power (kekuasaan) atau keamanan.

### **2.1.3.1 Proteksionisme**

Kajian proteksionisme menjelaskan mengenai negara yang melindungi kepentingannya untuk mecegah kerugian.

Proteksionisme diajukan kali pertama oleh Menteri Keuangan AS yaitu Alexander Hamilton. Di tahun 1791, sebuah laporan mengenai sektor manufaktur menyatakan bahwa negara perlu menerapkan proteksionisme dalam negeri terhadap barang-barang asing dan membatasi akses luar negeri sehingga meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Ide ini dikemukakan oleh ekonom Jerman Friedrich List, yang menyatakan bahwa pemerintah harus melindungi

kepentingan nasionalnya dengan memproteksi kawasan dan produk nasionalnya. (Dicky Dwi Radhica, Raden Arya Ambara Wibisana, 2023)

Proteksionisme adalah bentuk kebijakan pemerintahan yang dirancang guna menolong produsen dalam negeri supaya sanggup bersaing dengan produsen asing dalam dunia industri, dengan melakukan kenaikan harga produk luar negeri, memangkas pengeluaran bagi produsen dalam negeri, dan kemampuan produsen asing untuk mengakses pasar dalam negeri. (Abboushi, 2010)

Menurut Seyidoglu (1996: 112) dalam (Demir & Sepli, 2017:142) alasan satu negara wajib menerapkan proteksionisme guna mempertahankan nasional (*national defence*), peningkatan perdagangan (*improvements in terms of trade*), membangun perekonomian (*economic developments*), meningkatkan daya tawar selama perdagangan internasional (*enchancement of external bargaining power*), Kenaikan angkatan kerja, dan faktor lainnya ialah bentuk usaha dari mencegah adanya dumping. Peristiwa tersebut merupakan alasan utama diterapkannya proteksionisme oleh tiap negara. (Sepli, 2017)

Negara sebagai pemegang kekuasaan harus mengambil tindakan proteksi untuk mengembangkan perekonomiannya (List, 1909). Berikut alasan negara melakukan perdagangan proteksionis, karena dalam praktiknya perdagangan bebas memberi keuntungan pada satu pihak (negara maju) serta menghambat perkembangan industri dalam negeri, menyediakam lowongan kerja, neraca pembayaran yang baik serta peningkatan pendapatan negara.

Proteksinisme dilakukan satu negara jika negara tersebut sedang dalam kondisi genting atau terancam ketika terjadi peningkatan impor dan mengancam produsen dalam negeri. Indonesia mengambil langkah proteksi dengan penerapan kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia untuk melakukan pembatasan ekspor nikel mentah.

#### **2.1.4 Organisasi Internasional**

Sebuah organisasi internasional dibentuk dari hasil putusan beberapa negara dalam mencapai tujuan bersama. Organisasi Internasional adalah bagian dari aktor hubungan internasional yang berperan penting. Adanya organisasi internasional akan menyumbangkan kontribusi internasional yang bertujuan mensejahterahkan secara global melalui terbentuknya kerja sama internasional.

Organisasi internasional ialah bentuk kerja sama lintas negara yang didukung oleh bagian yang benar dan berharap berkesinambungan dalam pelaksanaannya demi mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pencapaian tujuan dilakukan melalui pemenuhan program kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya atau yang sudah disepakati.

Organisasi Internasional menurut Cheever dan Haviland Jr sebagai hubungan timbal balik antar negara dalam bentuk kerjasama dimana pelaksanaannya melalui pertemuan dan kegiatan staf secara berkala. Maka terdapat 3 unsur dalam organisasi internasional, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi anggota dalam kerja sama
  2. Pelaksanaan dalam bentuk pertemuan yang berkala
  3. Perwakilan tiap negara “staf” sebagai pegawai sipil internasional.
- (Darmayadi, 2015).

Teuku May Rudy memiliki pandangan yang lebih luas terkait organisasi internasional bahwa organisasi internasional ialah bentuk dari pola kerja sama lintas negara berdasarkan bagan organisasi jelas dan harus berjalan dengan kesinambungan dan melembaga mencapai kesepakatan bersama antara pemerintah dan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah di negara yang berbeda. (Rudi, 1998)

Pendapat Duverger yang didasarkan sebuah buku Clive Archer, bahwa organisasi internasional merupakan suatu bentuk hubungan internasional kolektif dengan struktur dasar organisasi sosial yang dibangun atas dasar hukum atau tradisi manusia, dan bisa berbentuk pertukaran, perdagangan, diplomasi, dan konferensi. Ide terbentuknya organisasi internasional berdasarkan hasil dari upaya menerapkan peraturan kedalam hubungan internasional yang terjalin demi membangun tali silaturahmi dengan harapan membela tujuan bersama melalui institusi nasional yang berbeda. Melalui institusi tersebut, tiap anggota berhak berkehendak dalam melaksanakan fungsi kepentingan internasional. (Archer, *International Organizations*, 2004)

Organisasi Internasional tergolong menjadi 2 bentuk yaitu International Governmental Organization/IGO ( Organisasi antarPemerintah Internasional ) dan International Non-Governmental Organization/INGO (Organisasi Internasional non Pemerintah). Terbentuknya organisasi antarpemerintah atau IGOs karna banyak pemerintah dari tiap negar yang membuat organisasi internasional. Hampir lebih dari 300 organisasi antar pemerintah dari negara-negara yang berdaulat. Organisasi antarpemerintah adalah komponen utama dari hukum internasional. IGO digolongkan menjadi dua,yaitu global dan regional. (ferdinand, 2019)

Berdasarkan penjelasan di atas, menerangkan bahwa Uni Eropa merupakan aktor independent (IGO) dalam hubungan internasional yang berbentuk organisasi antarpemerintah internasional (IGO) dan beranggotakan wakil pemerintahan-pemerintahan negara anggota yang mencakup wilayah kawasan Eropa.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Indonesia adalah negara kedaulatan dan banyak menjalin hubungan internasional dalam bentuk kerja sama dengan negara lain. Indonesia juga sebagai negara produsen nikel karena menjadi negara penghasil nikel terbesar di dunia. Potensi yang dimilikinya membuat Indonesia menjadi daya tarik bagi berbagai negara belahan dunia.

Sebagai contoh ialah negara-negara Uni Eropa. Uni Eropa ialah organisasi internasional yang menaungi negara-negara di Kawasan Eropa. Indonesia menjalin hubungan kerja sama dengan Uni Eropa seperti perdagangan internasional dalam bidang ekspor nikel melalui organisasi *World Trade Organization* (WTO). Tujuan dari perdagangan internasional yang terjalin adalah berhubungan baik antar negara dan bermaksud mencari keuntungan serta memenuhi kebutuhan dari masing-masing negara.

Namun, baru-baru ini Indonesia mengeluarkan kebijakan luar negerinya yaitu Kebijakan Larangan Ekspor Nikel guna memproteksi kepentingan nasional, keamanan nasional, tujuan ideologis dan kemakmuran ekonomi negaranya. Kepentingan nasional yang diperjuangkan oleh Indonesia melalui kebijakan tersebut diantaranya:


1. Kekayaan alam berupa nikel ialah sumber daya hayati dan bersifat terbatas.
2. Hilirisasi guna menambah nilai produk dengan menjadikannya produk setengah jadi atau produk jadi sebelum di ekspor.
3. Nikel menjadi bahan dasar dalam membuat baterai kendara listrik yang sekarang sedang dikembangkan oleh Pemerintahan Indonesia.

Dikeluarkannya kebijakan tersebut menghasilkan berbagai respon. Masyarakat Indonesia setuju dengan dikeluarkannya Kebijakan Larangan Ekspor Nikel dan mendukung pemerintahan Indonesia untuk terus maju dalam menjalankan kebijakan tersebut. Disisi lain, Indonesia banyak menerima kecaman dari berbagai

pihak khususnya dari Uni Eropa. Negara-negara Eropa sangat bergantung dengan nikel sebagai bahan baku industri di negara mereka, dan Indonesia menjadi salah satu penyumbang nikel bagi Uni Eropa.

Kebijakan Larangan Ekspor Nikel memberikan pengaruh dalam beberapa aspek khususnya terhadap kerja sama yang dijalin Indonesia-Uni Eropa. Sebelumnya, hubungan keduanya sudah berjalan sejak lama dan terjalin cukup baik. Namun, pasca dikeluarkannya kebijakan tersebut, hubungan keduanya memanas yang ditandai dengan gugatan yang dilayang Uni Eropa kepada Indonesia karena mempertahankan kebijakan masing-masing.

Melalui organisasi WTO, Uni Eropa melayangkan gugatan kepada Indonesia karna dianggap melanggar kesepakatan yang sudah disetujui bersama sebagai negara anggota yang tergabung dalam organisasi WTO. WTO merupakan organisasi internasional yang bergerak dalam bidang ekonomi yang mengatur jalannya perdagangan internasional bagi negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia dan Uni Eropa.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

**Sumber: Diolah Peneliti**